



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/27/2019/OT.01.1/XII/2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan perubahannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG TAHUN 2020**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menetapkan rencana kinerja Tahunan, menyampaikan kinerja dan

anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang 2020-2024;

- KEDUA : Tujuan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :
1. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;
 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari Pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 30 Desember 2019

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG**



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<p>Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>a Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100 \%$</p> <p>Catatan: Sisa Perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tah berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>c Persentase penurunan sisa perkara</p>	<p>$\frac{T_{n1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100 \%$</p> <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	<p>d Persentase perkara tidak yang mengajukan Upaya Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>e Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>f Persentase penyelesaian perkara Ekonomi Syariah</p>	$\frac{\text{Jum Perkara Ekonomi Syariah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Ekonomi Syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
b	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c	Persentase Layanan Minutasi Putusan Satu Hari (One day Minutation)	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diminutasi 1 hari}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d	Persentase Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (One day Publish)	$\frac{\text{Jumlah putusan yang dipublis dalam 1 hari}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal : 30 Desember 2019
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

